

Penguatan Kesadaran Dampak Korupsi Melalui Sosialisasi Antikorupsi Di SMA Handayani Pekanbaru

Willya Afriyani *¹
Rahma Aprilia Pratiwi ²
Elsya Nabila ³
Elga Nur Adha ⁴
Mahdi yatul Mahda ⁵
Alifa Savira ⁶
Alya Sulisfiani ⁷
Ilham Hudi ⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Farmasi, Universitas Muhammadiyah Riau

*e-mail: wiliyaafriyani@gmail.com

Abstrak

Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kewenangan di sebuah perusahaan, organisasi, yayasan, atau pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini, khususnya kepada generasi muda Indonesia. Sebagai penentu masa depan bangsa, generasi muda yang memiliki pemahaman antikorupsi yang baik akan memiliki karakter yang lebih positif. Salah satu langkah untuk meningkatkan pemahaman ini adalah dengan memberikan edukasi kepada pelajar. Edukasi berperan penting dalam membentuk moral yang kuat dan membangun kredibilitas. Berdasarkan hasil diskusi, kami memutuskan untuk menyelenggarakan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA Handayani Pekanbaru. Tujuannya adalah mendorong generasi muda untuk memahami lebih dalam tentang korupsi, sehingga mereka mampu mengembangkan sikap integritas dan menolak segala bentuk korupsi. Implementasi sosialisasi ini menghasilkan motivasi di lingkungan SMA Handayani Pekanbaru untuk terus mengembangkan sikap tegas dalam menolak korupsi, membangun moral yang baik, dan menciptakan karakter teladan yang bebas dari praktik korupsi sejak usia dini.

Kata Kunci: Dampak Korupsi, Sosialisasi Antikorupsi, Kesadaran Bahaya Korupsi.

Abstract

Corruption is the act of abusing authority in a company, organization, foundation, or government to enrich oneself at the expense of other parties. Therefore, anti-corruption education needs to be instilled from an early age, especially in Indonesia's young generation. As determinants of the nation's future, the younger generation who have a good understanding of anti-corruption will have a more positive character. One step to increase this understanding is to provide education to students. Education plays an important role in forming strong morals and building credibility. Based on the results of the discussion, we decided to hold outreach to Handayani Pekanbaru High School students. The aim is to encourage the younger generation to understand more deeply about corruption, so that they are able to develop an attitude of integrity and reject all forms of corruption. The implementation of this socialization produces motivation within the Handayani Pekanbaru High School environment to continue to develop a firm attitude in rejecting corruption, building good morals, and creating exemplary characters who are free from corrupt practices from an early age.

Keyword: Impact of corruption, Anti-corruption outreach, Awareness of the dangers of corruption

PENDAHULUAN

Kata "korupsi" bersumber dari bahasa Latin "corruptio" (Fockema Andrea: 1951) atau "Korupsi" (Kamus Siswa Webster : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa "corruptio" bersumber dari kata "corrumpere", suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin yang kemudian dikenal istilah "korupsi, korup" (Inggris), "korupsi" (Prancis) dan "Korupsi/korupsi" (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah "keburukan, keburukan, kebajikan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian". Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah "kekejaman, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran" (Aditya Dewantara et al., 2022).

Definisi lainnya, "perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya". Sehingga, korupsi adalah segala sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak,

mengacu pada sesuatu yang tidak bermoral, sifat dan kondisi busuk, badan atau aparat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan jabatan karena hadiah, aspek ekonomi dan politik, dan menempatkan keluarga atau kelompok pada pelayanan di bawah otoritas jabatan (Aditya Dewantara et al., 2022).

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, "koruptie adalah korupsi, perbuatan curang, kejahatan yang merusak keuangan negara". Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi pada berbagai bidang, yaitu "yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum".

Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "Manipulasi keuangan dan deliksi yang merugikan ekonomi sering dicap korupsi" (Aditya Dewantara et al., 2022).

Upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dirinya diperlukan dan masyarakat adalah yang dimaksud dengan didefinisikan sebagai pendidikan dalam arti luas. Agar manusia menjadi pribadi yang sempurna secara jasmani dan rohani, maka pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat menyempurnakan lahir dan batin. Maka program pendidikan dianggap gagal ketika menghasilkan individu yang lemah, korup, tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, dan tidak mampu berperilaku mandiri. Kegagalan ini mungkin disebabkan oleh kesalahan manajemen pendidikan atau filosofi yang bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan.

Akhir-akhir ini kita mengamati bahwa kritik masyarakat seringkali terfokus pada berbagai isu pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia dianggap tidak melahirkan orang-orang yang berpendidikan, beretika, dan berperikemanusiaan. Karena kita mencermati masih ada berbagai bentuk kekerasan, anarki, korupsi, perusakan, dan tindakan asusila saat ini sedang mengguncangkan sendi-sendi bangsa (Ketut et al., 2023).

METODE

Kami melakukan survey awal dengan mencari mitra untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kami memilih sekolah SMA Handayani Pekanbaru sebagai mitra dalam pelaksanaan sosialisasi ini. Kami mengajukan surat pelaksanaan kegiatan dan pihak sekolah menyetujui serta mengkonfirmasi bahwa sosialisasi dapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul

07.00 sampai dengan 07.30 WIB. Peserta yang akan hadir adalah seluruh siswa SMA Handayani Pekanbaru dengan jumlah siswa/siswi sebanyak 105 orang. pengabdian masyarakat mengenai penguatan kesadaran dampak korupsi dilaksanakan dalam bentuk edukasi dengan tujuan agar proses penyampaian materi maupun kegiatan dapat mudah dimengerti dan diterima oleh sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 22 november 2024 dibuka dengan kata sambutan dan doa dari pihak SMA Handayani Pekanbaru dan kegiatan dilanjutkan oleh anggota. Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan lancar. Di kesempatan ini, kami menyampaikan materi mengenai penguatan kesadaran dampak korupsi dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

- a. Definisi korupsi
- b. Dampak-dampak korupsi bagi Negara, masyarakat
- c. Tindakan pencegahan korupsi



Gambar 1. Foto bersama siswa-siswi



Gambar 2. Poster antikorupsi

Definisi Korupsi

Banyak yang mengibaratkan korupsi seperti penyakit. Salah satu analogi yang sering digunakan adalah menyamakan korupsi dengan penyakit kanker, yang secara perlahan merusak tubuh dari dalam, melumpuhkan, dan menimbulkan penderitaan. Analogi ini juga disampaikan oleh menteri keuangan, Sri Mulyani dalam peringatan Hari Antikorupsi sedunia di kementerian keuangan pada Rabu, 8 Desember 2021. Dalam kesempatan itu, beliau menyatakan bahwa korupsi adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang merusak perekonomian serta menghancurkan fondasi masyarakat dan Negara (Ummah, 2019).

Seperti halnya penyakit, korupsi tidak memilih siapa yang menjadi pelaku maupun korbannya. Korupsi tidak memandang status social, jabatan, profesi, jenis kelamin, bahkan lokasi terjadinya. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi pun bervariasi, tergantung pada tingkat keparahannya. Korupsi berskala kecil dapat diibaratkan sebagai penyakit ringan, dengan efek yang tidak terlalu signifikan dan pengaruh yang minim. Sebaliknya, korupsi besar menyerupai penyakit kronis atau berbahaya, dengan dampak yang lebih serius hingga bersifat mematikan. Bahkan setelah dinyatakan “sembuh”, pengaruh buruknya bisa terus dirasakan untuk waktu yang lama (Ummah, 2019).

Penulis menggunakan istilah “korupsi kecil” untuk menggambarkan praktik korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Salah satu contohnya adalah pembulatan uang kembalian di minimarket akibat harga barang yang tidak genap, seperti pecahan Rp.25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) atau Rp.50,- (Lima Puluh Rupiah) yang sering diabaikan. Contoh lainnya adalah budaya pemberian amplop atau yang bisa disebut “uang rokok” saat mengurus dokumen kependudukan di tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga kantor pemerintahan kota. Meskipun praktik semacam ini dianggap wajar dan dampaknya terasa kecil, jika dilihat definisinya, tindakan tersebut sudah termasuk dalam kategori korupsi (Ummah, 2019).

Penulis menggunakan istilah “korupsi besar” untuk menggambarkan tindakan korupsi yang melibatkan jumlah uang yang signifikan. Salah satu contohnya adalah praktik mark-up anggaran, yang sering terjadi melalui penggelembungan biaya pembangunan atau penurunan kualitas bahan baku pembangunan, meskipun anggaran yang diajukan tetap sama. Kasus ambruknya SDN Gentong di Pasuruan, Jawa Timur, pada November 2019 menjadi bukti nyata dampak serius dari korupsi besar semacam ini. Insiden tersebut tidak hanya menyebabkan korban jiwa tetapi juga menimbulkan trauma berkepanjangan bagi siswa, guru, dan orang tua murid. Selain itu, peristiwa tersebut memicu kekhawatiran dikalangan komunitas sekolah lainnya (Ummah, 2019).

Kedua contoh ini mempertegas analogi korupsi sebagai penyakit yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Korupsi, seperti penyakit, sangat merusak dan dapat menjangkiti siapa saja tanpa memandang batasan. Gambaran diatas hanyalah sebagian kecil dari berbagai bentuk tindakan korupsi dan dampaknya yang menghancurkan (Ummah, 2019).

Menurut kamus oxford, korupsi diartikan sebagai perilaku tidak jujur atau ilegal yang biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang milik Negara, perusahaan, organisasi, yayasan, atau lainnya untuk kepentingan pribadi atau

pihak tertentu. Menurut hukum di Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sebuah korporasi, yang berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam 7 kategori utama, yaitu: kerugian keuangan Negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan jabatan, kecurangan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi (Putri, 2021).

Adapun definisi korupsi menurut para ahli:

a. Robert Klitgaard

Korupsi dapat didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas resmi jabatan dalam pemerintahan, dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa status atau uang untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok tertentu, atau individu lain. Perilaku ini biasanya melibatkan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut. Pengertian ini, yang dikemukakan oleh Robert, menjelaskan korupsi dari sudut pandang administrasi negara.

b. The Lexicon Webster Dictionary

Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencerminkan kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, sifat yang mudah disuap, perilaku tidak bermoral, pelanggaran terhadap integritas, serta penggunaan kata-kata yang bersifat menghina atau memfitnah.

c. Gunnar Myrdal

Korupsi menjadi masalah dalam pemerintahan karena praktik penyuapan dan ketidakjujuran kerap terjadi, yang pada akhirnya dapat mengungkap tindakan korupsi serta memicu upaya penghukuman terhadap pelakunya. Langkah-langkah untuk memberantas korupsi sering kali dijadikan alasan utama untuk mendukung intervensi militer.

d. Mubyarto

Korupsi lebih merupakan persoalan politik daripada ekonomi, karena hal ini memengaruhi legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kalangan elite terdidik, serta pegawai pada umumnya. Dampak dari korupsi termasuk menurunnya dukungan terhadap pemerintah, terutama dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Definisi korupsi yang disampaikan oleh Mubyarto ini menyoroti aspek politik dan ekonomi dalam praktik korupsi (Sudiran, 2017).

Faktor Penyebab Korupsi

Penyebab terjadinya korupsi didasari oleh adanya faktor eksternal dan internal. Korupsi bisa terjadi dimana saja, apakah itu di birokrasi pemerintahan, pendidikan, bahkan dilingkungan keluarga. Selanjutnya akan di paparkan mengenai faktor internal penyebab korupsi adalah:

1. Sifat tamak manusia; yaitu karena adanya sifat serakah atau tamak manusia. Setiap manusia memiliki sikap tamak dan serakah, selalu merasa tidak pernah cukup, dan memiliki keinginan yang besar untuk memiliki semuanya. Jika tidak bisa mengendalikan diri maka korupsi akan terjadi dari diri sendiri.
2. Gaya hidup yang konsumtif; agar diterima dalam lingkungan sosial, banyak orang memilih untuk melakukan gaya hidup yang konsumtif. Ini bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi secara disadari. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang suka membeli barang-barang yang tidak penting, dengan harga yang mahal maupun ekonomis. Perilaku ini dilakukan untuk memenuhi keinginan yang sementara.
3. Dorongan keluarga; karena yang mempunyai jabatan yang tinggi, ada beberapa orang yang menyelewengkan jabatannya untuk korupsi. Kadang pula pelaku tindak pidana korupsi mendapat dorongan dari keluarganya untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini disadari dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga (Mansyur, 2022).

Selanjutnya dipaparkan faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi, seperti:

1. Aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi; adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini didasari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi, atau menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi. Masyarakat juga kurang paham bila korupsi dapat dicegah dan diberantas.

2. Aspek Ekonomi; penyebab terjadinya korupsi yang sering terjadi karena adanya aspek ekonomi. Sebab banyaknya kebutuhan untuk hidup serta merasa mempunyai pendapatan yang kurang, sehingga ada sebagian orang yang nekat melakukan korupsi. Aspek ekonomi dapat menjadi dasar

manusia merasa terdesak guna mengambil jalan pintas, demi mencukupi kebutuhan dan keinginannya;

3. Aspek Politis; aspek ini bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Tindakan ini dilakukan sebab memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik, maka banyak orang melakukan tindakan korupsi;
4. Aspek Organisasi; ini juga sebagai salah satu penyebab korupsi yang terakhir, yaitu karena adanya aspek organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Organisasi juga tidak mempunyai pemimpin yang dapat diteladani. Organisasi tidak memiliki lembaga pengawasan dan sistem pengendalian manajemen yang lemah (Mansyur, 2022).

Dampak Korupsi Bagi Masyarakat

Korupsi, sebagai masalah sosial yang meluas, menimbulkan dampak signifikan yang merugikan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, muncul berbagai masalah yang mengkhawatirkan dan memengaruhi semua bidang, sehingga menghambat terciptanya lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk memahami dampak korupsi terhadap masyarakat, diperlukan analisis yang mendalam sekaligus eksplorasi langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegahnya. Dalam ranah ekonomi, dampak korupsi sangat merugikan. Praktik ini mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan memperburuk ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Lingkungan yang sarat korupsi juga membuat investor enggan menanamkan modalnya, yang pada akhirnya mengurangi produktivitas ekonomi dan memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin (Rinda & Shofiyah, 2023).

Korupsi di sektor pelayanan publik secara langsung merugikan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, masyarakat miskin menjadi korban utama, dengan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Korupsi di sektor ini menciptakan situasi di mana kepentingan individu lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, korupsi juga menimbulkan ketidakadilan dalam sistem hukum. Pejabat atau individu yang terlibat dalam praktik korupsi sering memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan perlindungan hukum atau hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, masyarakat biasa yang menjadi korban korupsi sering kali kesulitan mendapatkan keadilan. Sistem peradilan yang terkontaminasi oleh korupsi memicu ketidakpercayaan terhadap hukum dan menumbuhkan budaya yang mengabaikan norma moral (Rinda & Shofiyah, 2023).

Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, korupsi menciptakan lingkungan yang merusak kepercayaan antarwarga. Hidup di bawah sistem yang dipenuhi korupsi membuat masyarakat cenderung pesimis terhadap kemungkinan perubahan positif dan keadilan sosial. Hal ini mengurangi partisipasi dalam proses demokrasi dan memudahkan tanggung jawab sebagai warga negara. Akibatnya, rasa ketidakpuasan meningkat, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan sosial yang lebih besar (Rinda & Shofiyah, 2023).

Dampak Korupsi Bagi Negara

1. Birokrasi tidak efisien

Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Namun bagaimana jika pelayanannya sangat sulit dan berbelit-belit. Tentunya masyarakat akan merasa kesulitan jika ingin mengurus dokumen-dokumennya. Belum lagi jika untuk mempercepat pelayanan masyarakat diharuskan untuk membayar, inilah yang dinamakan pungli. Birokrasi pemerintahan seharusnya gratis untuk masyarakat dan tidak mempersulit. Seharusnya birokrasi pemerintahan ini mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok saja. Jika

banyak pungli dan suap negara tidak akan maju, korupsi terus akan terjadi di mana-mana.

2. Hilangnya fungsi pemerintah

Korupsi memiliki dampak kepada pemerintah karena tidak mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena yang ditakutkan korupsi semakin banyak terjadi, namun pemerintah semakin lunak. Korupsi yang bersifat personal juga dapat mencoreng nama baik organisasi (Wibowo, Agus., 2015).

Tindakan pencegahan korupsi

Terdapat upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi, antara lain:

1. Reformasi Proses Pengadaan: Reformasi yang mendalam dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Hal ini mencakup transparansi dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
2. Penguatan Sistem Hukum: Memperkuat sistem hukum yang ada, terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar lebih tegas dan tidak memberikan celah bagi pelaku korupsi untuk lolos dari hukuman. Sanksi yang berat bagi pelaku korupsi juga perlu diterapkan untuk memberikan efek jera.
3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan pendidikan yang cukup mengenai bahaya korupsi dan dampak negatifnya. Menerapkan program-program edukasi di sekolah dan komunitas akan membantu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi.
4. Penggunaan Teknologi untuk Transparansi: Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan proyek publik akan meningkatkan transparansi. Sistem e-Government yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait anggaran dan pelaksanaan proyek, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi (Valentina, 2024).

KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi dan literasi antikorupsi berbasis nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk ditanamkan di berbagai jenjang pendidikan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui sosialisasi literasi antikorupsi dengan pendekatan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, peserta didik dapat mengikuti berbagai kegiatan literasi antikorupsi yang telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan langkah ini, diharapkan siswa mampu memahami dan menerapkan sikap serta perilaku antikorupsi secara otomatis melalui edukasi dan pemahaman yang diperoleh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada pihak SMA Handayani Pekanbaru yang telah menerima kami dengan baik dan meluangkan waktunya untuk pelaksanaan kegiatan ini, serta seluruh anggota kelompok yang telah bekerjasama dalam suksesnya kegiatan sosialisasi anti korupsi di SMA Handayani Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Dewantara, J., Sausan, N., Fiolita Sari, I., Ariska, D., Tri Wulandari, A., Fransiska, M., Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, P., Keguruan dan Ilmu Pendidikan, F., Tanjungpura, U., Pontianak, K., & Kalimantan Barat, P. (2022). Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi Untuk Meminimalisir Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2727–2739. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3107>
- Ketut, N., Fitri, D., & Dewi, Y. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN*, 3(1), 26–32.
- Mansyur, A. I. (2022). *Pendidikan Antikorupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan Dan Budaya Antikorupsi)*. Penerbit Widina.
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 5, 49–54.
- Rinda, & Shofiyah, M. (2023). Dampak Korupsi Bagi Masyarakat Dan Dalam Perspektif

Hukum Islam.

Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist, 6(1), 1-14.

Sudiran, F. (2017). Mencegah Korupsi di Daerah Dengan Pengawasan Oleh Kejati. *Ejurnal Untag-Smd*, 2(4), 6.

Ummah, M. S. (2019). Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas. In zeni zaenal mutaqin (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). CV. Media Sains Indonesia

Valentina, angelica. (2024). *Langkah-Langkah Utama dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas dan Transparansi di Masyarakat*. 4.

Wibowo, Agus. (2015). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas* (zeni Mutaqin (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.